



**PUTUSAN**  
Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sari Afriani Alias Ai Binti (alm) Muhammad Rukka
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/3 April 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No.31 RT 005 Rw 002  
Kel/Desa Babussalam, Kecamatan Mandau,  
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Sari Afriani Alias Ai Binti (alm) Muhammad Rukka dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Juli 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 November 2023 Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sari Afriani Alias Ai Binti (Alm) Muhammad Rukka bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sari Afriani Alias Ai Binti (Alm) Muhammad Rukka berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) sendok sabu;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls



4. Menetapkan agar Terdakwa Sari Afriani Alias Ai Binti (Alm) Muhammad Rukka, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Sari Afriani Alias Ai Binti (Alm) Muhammad Rukka pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Geri (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan mengatakan “bang, ini ada orang mau jajan 150” dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Geri (DPO) menjawab “oke tunggu dulu ya”. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Geri (DPO) “bang, kasihlah aku kerja daripada kaya gini, bolak-balik biar ada penghasilan aku bang” kemudian Geri (DPO) menjawab “abang kalau ngasih kerja kau gak berani abang dek, tapi ada nanti itu abang kasih sedikit pandai-pandailah kau itu”. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Beni (DPO) atas perintah Geri (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu



tersebut akan dijual kepada pembeli dan 1 (satu) paket nya lagi diberikan untuk Terdakwa dari Geri (DPO). Selanjutnya setelah paket narkoba tersebut telah terjual, kemudian 1 (satu) paket narkoba milik Terdakwa tersebut, Terdakwa akan membaginya dalam beberapa paket untuk dijual kembali;

- Bahwa pada Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Kemudian Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, Saksi Jessy Tarigan dan Saksi Rahmad Kurniawan melakukan penyelidikan dan penelusuran di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa atas nama Sari Afriani Alias Ai Binti (Alm) Muhammad Rukka yang sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dilantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru ditemukan di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dilantai dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari Geri (DPO) melalui perantara Beni (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : /14309/2023, tanggal Agustus 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

2 (dua) paket narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa

Berat kotor : 1,01 gram

Berat plastik : 0,25 gram

Berat bersih : 0,76 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1689/NNF/2023, tanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola,S.T,M.T.M.Eng menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2409/2023/NNF yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sari Afriani Alias Ai Binti (Alm) Muhammad Rukka pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli 2023, sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Kemudian Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, Saksi Jessy Tarigan dan Saksi Rahmad Kurniawan melakukan penyelidikan dan penelusuran di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa atas nama Sari Afriani Alias Ai Binti (Alm) Muhammad Rukka yang sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dilantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru ditemukan di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dilantai dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi kepada Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menerangkan mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari Geri (DPO) melalui perantara Beni (DPO);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis dari perantara Sdr. Beni (DPO) atas perintah Sdr. Geri (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, Nomor : /14309/2023, tanggal Agustus 2023, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:

2 (dua) paket narkoba jenis shabu disita dari Terdakwa

Berat kotor : 1,01 gram

Berat plastik : 0,25 gram

Berat bersih : 0,76 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1689/NNF/2023, tanggal 08 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2409/2023/NNF yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hermanto Manulang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cengkeh, Kelurahan/Desa Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Narkotika jenis Shabu, 1 unit handphone merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok, dan 1 buah dompet;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dilantai kamar tepat dibelakang pintu dimana Terdakwa ditangkap yang sebelumnya Terdakwa buang karena ia takut, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital serta 1 (satu) sendok sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dilantai dapur karpet dirumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 0813-7105-3703 tersebut ditemukan kamar tepatnya di meja TV;
- Bahwa paat saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi menanyakan kepadanya kapan dan dimana ia mendapatkan barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut yang kemudian ia menjawab bahwa ia mendapatkan/menerima barang bukti tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dirumah yang berada di Jalan Cengkeh, Kel/Desa Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimanakah ia mendapatkan/menerima barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian ia menerangkan/menjawab bahwa barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ia terima dari sdr Geri (DPO) melalui dari sdr Beni (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mendapatkan/menerima sabu tersebut dari sdr Geri (DPO) melalui dari sdr Beni (DPO);
- Terdakwa tidak ada ijin dari siapapun juga untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

**2. Saksi Rahmad Kurniawan, S.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Cengkeh, Kelurahan/Desa Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) Narkotika jenis Shabu, 1 unit handphone merk Vivo berwarna biru, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok, dan 1 buah dompet;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dilantai kamar tepat dibelakang pintu dimana Terdakwa ditangkap yang sebelumnya Terdakwa buang karena ia takut, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) unit timbangan digital serta 1 (satu) sendok sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dilantai dapur karpet dirumah Terdakwa, selanjutnya barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor 0813-7105-3703 tersebut ditemukan kamar tepatnya di meja TV;
- Bahwa paat saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi menanyakan kepadanya kapan dan dimana ia mendapatkan barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut yang kemudian ia menjawab bahwa ia mendapatkan/menerima barang bukti tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dirumah yang berada di Jalan Cengkeh, Kel/Desa Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimanakah ia mendapatkan/menerima barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian ia menerangkan/menjawab bahwa barang bukti 2

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut ia terima dari sdr Geri (DPO) melalui dari sdr Beni (DPO);

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali mendapatkan/menerima sabu tersebut dari sdr Geri (DPO) melalui dari sdr Beni (DPO);
- Terdakwa tidak ada ijin dari siapapun juga untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menggunakan, menerima, menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 208/14310/2023 tanggal 8 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua puluh) buah paket diduga berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,01 Gram dan berat bersih 0,76 Gram atas nama Sari Afriani Alias Al Binti Muhammad Rukka (Alm);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1689/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,76 Gram diberi nomor barang bukti 2409/2023/NNF atas nama Sari Afriani Alias Al Binti Muhammad Rukka (Alm) dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2409/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib dirumah berada di Jalan. Cengkeh, Kel/Desa. Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis yang pada saat itu Terdakwa ditangkap hanya seorang diri.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan oleh polisi dilantai kamar tepat dibelakang pintu pada saat Terdakwa ditangkap yang sebelumnya Terdakwa buang, dan untuk 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu tersebut ditemukan oleh polisi didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dilantai dapur dekat karpet dirumah Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tersebut ditemukan kamar tepatnya di meja TV;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah milik Terdakwa yang barang 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa dapatkan sdr Geri (DPO) melalui dari sdr Beni (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr sdr Geri (DPO) melalui dari sdr Beni (DPO) lebih kurang 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh barang bukti 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Shabu dari sdr Geri (DPO) melalui dari sdr Beni (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB dirumah yang berada di Jalan. Cengkeh Kel/Desa. Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang disaat itu ada seorang wanita memesan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru menelpon sdr Geri (DPO) dengan mengatakan "Bang, ini ada orang mau jajan 150" kemudian sdr Geri (DPO) menjawab "oke tunggu dulu ya" lalu setelah itu Terdakwa menjawab kembali "Bang, kasihlah aku kerja daripada kayak gini, bolak-balik biar ada penghasilan aku bang" kemudian sdr Geri (DPO) menjawab "abang kalau ngasih kerja kau gak berani abang dek, tapi ada nanti itu abang kasih sedikit pandai-pandailah kau itu", yang kemudian setelah itu pada pukul 14.00 WIB sdr Beni (DPO)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp.150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kepada pembeli dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu lagi untuk Terdakwa. Yang pada saat sdr Beni (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp.150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa mengatakan "Ini paket yang kau pesan 150 itu dan ini 1 paket lagi untuk kau dari Geri pandai-pandailah kau manfaatkan" yang kemudian setelah itu barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp.150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan untuk 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa bagi jadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan/memperoleh barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dari sdr Geri (DPO) melalui dari sdr Beni (DPO) kemudian barang bukti tersebut Terdakwa simpan dibawah meja tv kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru adalah alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Beni (DPO) dan Sdr. Geri (DPO);
- Bahwa barang bukti timbangan tersebut merupakan milik Geri (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut seorang diri yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak ada diberi izin oleh siapapun juga dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- (2) 1 (satu) unit timbangan digital;
- (3) 1 (satu) sendok;
- (4) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- (5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang disaat itu ada seorang wanita memesan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru menelpon sdr Geri (DPO) dengan mengatakan "Bang, ini ada orang mau jajan 150" kemudian sdr Geri (DPO) menjawab "oke tunggu dulu ya" lalu setelah itu Terdakwa menjawab kembali "Bang, kasihlah aku kerja daripada kayak gini, bolak-balik biar ada penghasilan aku bang" kemudian sdr Geri (DPO) menjawab "abang kalau ngasih kerja kau gak berani abang dek, tapi ada nanti itu abang kasih sedikit pandai-pandailah kau itu", yang kemudian setelah itu pada pukul 14.00 WIB sdr Beni (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kepada pembeli dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu lagi untuk Terdakwa. Yang pada saat sdr Beni (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa mengatakan "Ini paket yang kau pesan 150 itu dan ini 1 paket lagi untuk kau dari Geri pandai-pandailah kau manfaatkan" yang kemudian setelah itu barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan untuk 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa bagi jadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa pada Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, Saksi Jessy Tarigan dan Saksi Rahmad Kurniawan melakukan penyelidikan dan penelusuran di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa atas nama Sari Afriani Alias Ai Binti (Alm) Muhammad Rukka yang sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dilantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru ditemukan di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dilantai

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut dari Geri (DPO) melalui perantara Beni (DPO);

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dari perantara Sdr. Beni (DPO) atas perintah Sdr. Geri (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin atau tidak ada diberi izin oleh siapapun juga dalam memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, membeli, menerima menjadi perantara, menerima penyerahan, dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/14310/2023 tanggal 8 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua puluh) buah paket diduga berisikan diduga Narkoba jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,01 Gram dan berat bersih 0,76 Gram atas nama Sari Afriani Alias Al Binti Muhammad Rukka (Alm);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1689/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,76 Gram diberi nomor barang bukti 2409/2023/NNF atas nama Sari Afriani Alias Al Binti Muhammad Rukka (Alm) dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2409/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang siapa” dan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Sari Afriani Alias Ai Binti (alm) Muhammad Rukka** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Sari Afriani Alias Ai Binti (alm) Muhammad Rukka** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls



dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB yang disaat itu ada seorang wanita memesan sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru menelpon sdr Geri (DPO) dengan mengatakan “Bang, ini ada orang mau jajan 150” kemudian sdr Geri (DPO) menjawab “oke tunggu dulu ya” lalu setelah itu Terdakwa menjawab kembali “Bang, kasihlah aku kerja daripada kayak gini, bolak-balik biar ada penghasilan aku bang” kemudian sdr Geri (DPO) menjawab “abang kalau ngasih kerja kau gak berani abang dek, tapi ada nanti itu abang kasih sedikit pandai-pandailah kau itu”, yang kemudian setelah itu pada pukul 14.00 WIB sdr Beni (DPO) datang kerumah Terdakwa dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dijual kepada pembeli dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu lagi untuk Terdakwa. Yang pada saat sdr Beni (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa mengatakan "Ini paket yang kau pesan 150 itu dan ini 1 paket lagi untuk kau dari Geri pandai-pandailah kau manfaatkan" yang kemudian setelah itu barang bukti 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu seharga Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli sedangkan untuk 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu Terdakwa bagi jadi 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Rinaldo, Saksi Frengki Manik, Saksi Hermanto Manulang, Saksi Jessy Tarigan dan Saksi Rahmad Kurniawan melakukan penyelidikan dan penelusuran di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Tim Opsnal langsung mengamankan Terdakwa atas nama Sari Afriani Alias Ai Binti (Alm) Muhammad Rukka yang sedang berada di dalam rumahnya di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dilantai kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru ditemukan di kamar, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sendok sabu didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah dilantai dapur rumah Terdakwa. Selanjutnya Tim Opsnal melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut dari Geri (DPO) melalui perantara Beni (DPO);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Cengkeh Kel/Desa Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dari perantara Sdr. Beni (DPO) atas perintah Sdr. Geri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dimana maksud dan tujuan dari kepemilikan tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan juga pada saat penangkapan ternyata Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam perbuatan **memiliki**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I bukan tanaman?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa pada saat penangkapan adalah Narkotika jenis Shabu atau bukan, maka Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1689/NNF/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,76 Gram diberi nomor barang bukti 2409/2023/NNF atas nama Sari Afriani Alias Al Binti Muhammad Rukka (Alm) dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap nomor barang bukti 2409/2023/NNF tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah **benar Narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum?**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak menguasai ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket dan berdasarkan Acara Penimbangan Nomor 208/14310/2023 tanggal 8 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati telah melakukan



penimbangan berupa 2 (dua puluh) buah paket diduga berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan hasil timbangan berat kotor 1,01 Gram dan berat bersih 0,76 Gram atas nama Sari Afriani Alias Al Binti Muhammad Rukka (Alm), namun atas perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur **“tanpa hak”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) paket tanpa ada ijin atau dari rekomendasi dari pejabat yang berwenang, maka terhadap **“unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan memiliki Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan merujuk kepada ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sendok, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sari Afriani Alias Ai Binti (alm) Muhammad Rukka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
  - (2) 1 (satu) unit timbangan digital;
  - (3) 1 (satu) sendok;
  - (4) 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
  - (5) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ulwan Maluf, S.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Belinda Rosa Alexandra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nita Herawati, S.H.**

*Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 711/Pid.Sus/2023/PN Bls*